

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan keahlian khusus dan tanggungjawab secara profesi maupun pada masyarakat. Tugas notaris mengatur hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris untuk dibuat akta autentik oleh pejabat umum pembuat akta.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN) merumuskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a UUN, menegaskan tentang

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.13

kewenangan notaris yakni; mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Kewenangan notaris tersebut dalam pembuatan akta autentik, menurut R.Subekti surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditanda tangani.² Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengemukakan juga, bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut, termasuk jika ada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris.

²R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm.178

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia Edisi Ke 6*, Liberty Yogyakarta, 2011, hlm.142

Salah satu yang menjadi kewenangan Notaris adalah membuat sebuah Akta wasiat, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN yang mengatur tentang pembuatan Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundangan-Undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dimana akan menuangkan segala kebutuhan dan keinginan klien yang berwasiat dari harta-harta yang ia miliki dan yang akan ia tinggalkan dalam bentuk harta warisan.

Zaman sekarang masyarakat semakin maju dan modern, dimana hukum normatif dan positivis lebih sering bahkan harus digunakan maka aturan-aturan adat atau diluar Undang-Undang justru tidak mendapatkan tempatnya. Dalam pada itu pula, ketika suatu akad perkawinan dilakukan oleh calon pasangan suami-istri, meski melalui prosedur dan mekanisme syarat tetapi tercatat, justru tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Demikian kiranya yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai. Perkawinan juga menjadi penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Dibutuhkan dua hal penting untuk menunjang terwujudnya tujuan ini. Pertama, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani pelbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan dan, kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.

Kebahagiaan keluarga dibutuhkan suatu kesejahteraan dan ketenteraman keluarga. Hal ini bisa dilakukan saling menghargai dan menghormati masing-masing kehidupan suami, isteri dan anak-anaknya, yang nantinya diharapkan terwujudnya kekekalan dalam

perkawinan (rumah tangga), yaitu bahwa seseorang hanya sekali melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, dan hanya putus perkawinannya karena suatu kematian. Namun dalam kenyataan perjalanan berumah tangga banyak terjadi problematika yang dihadapi oleh suami-isteri, yang akibatnya tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga yang kekal. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kalau putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak permasalahan yang timbul.

Permasalahan yang sering kali terjadi suami-isteri sudah berpuluh-puluh tahun membina rumah tangga, namun tidak dikaruniai seorang anak, Kemudian suaminya meninggal, dan ternyata timbul suatu persoalan keluarga si suami meminta bagian harta perkawinan milik suami-isteri tersebut, hal inilah yang akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap “Harta Perkawinan Mereka”.⁴

Dari uraian sedikit di atas, maka muncul suatu pengertian yang disebut dengan “warisan” yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya suatu kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku (hukum positif). Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris, hanya oleh Undang-Undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) dalam Pasal 838 KUHPerdara menerima warisan. Warisan ini sering disebut sebagai budel pengoperan atau peralihan harta seseorang yang meninggal dapat dilakukan dengan cara pewarisan,

⁴Isetyowati Andayani, “Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 10, nomor 4,2012,hlm.351-362

akan tetapi pewarisan dapat juga menentukan, apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah meninggal, penentuan ini dapat dilakukan dengan wasiat.

Hukum Waris yang terdapat pada Pasal 833 KUHPerdata berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris, dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermogen*) si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dimiliki orang dan mempunyai nilai uang. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Ketiga pembahagian hukum waris ini tentu telah ada aturan hukum yang berlaku dan tidak salah paham dalam arti hukum waris.

Terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut, secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) Dalam hukum perdata, mengenai pewarisan berdasarkan Undang-Undang antara pewaris dan ahli waris adalah untuk menerapkan itu didasarkan kekeluargaan sedarah, bagi semua yang berhak menjadi ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban, dengan kata lain bahwa Undang-Undang untuk membedakan apakah ahli waris itu laki-laki atau perempuan semuanya mempunyai hak atas warisan yang terbuka itu. Pasal 832 KUHPerdata yang mengatur berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat).

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat wasiat atau *testament*, adalah “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya dan akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Dalam Pasal 899 KUHPerdara hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Selanjutnya Subekti, mengatakan : *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.⁵ Merujuk Pasal 931 KUHPerdara terdapat wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographic testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia atau tertutup. Pelaksanaan wasiat *olographic* dan wasiat pada umumnya sama yakni setelah orang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan).

Wasiat umum (*openbaar testament*) adalah wasiat yang dibuat notaris, dalam hal ini pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya selanjutnya notaris membuatkan wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. Pasal 940 KUHPerdara menyebutkan wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testamen ini harus keadaan tertutup dan disegel, penyerahan testamen ini kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi⁶.

Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta, 2013, hlm. 110.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 110.

menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*), yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan bertujuan menimbulkan akibat hukum.⁷

Peristiwa yang relevan sangat dibutuhkan oleh hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas apa yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa itu sendiri menurut Sudikno Mertokusumo, mempunyai beberapa pengertian, yaitu :

1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, yang memberikan kepastian tetapi tidak mutlak, yaitu kepastian secara nisbi atau relatif dikenal dengan dua tingkatan (kepastian yang didasarkan perasaan belaka dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal)
3. Membuktikan dalam arti *yuridis*, pembuktian di sini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, sebab ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dimungkinkan adanya bukti lawan.⁸

⁷ Eko Hariyanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 3, 2015, hlm. 174-184

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 103-104.

Kasus yang ditemukan Pada perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No 43/PDT.G/2020/PN.MDN Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Penggugat merupakan Istri sah dari Almarhum Leman, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 04 April 1968, dan perkawinan tersebut baru dicatatkan tanggal 21 Oktober 1975 , Almarhum Leman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018 di Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor 1205-KM-20032018-0001 tanggal 20 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Semasa hidupnya, Almarhum Leman membuat Surat Wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tati Nurwati, S.H Notaris di Jakarta Utara (Tergugat IV)

Pada halaman 5 tergugat IV membuat Akta keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018, yang mana substandi dari Akta Keterangan Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan *Legitime Portie* dari masing-masing anak almarhum Leman yaitu Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat (*Vide* Pasal 913 jo 914 KUHPer) dan bahkan menghilangkan Hak Waris Turut Tergugat selaku anak angkat dari penggugat dan Almarhum Leman dimana pembuatan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 sangat merugikan penggugat, sebab Akta Wasiat mencantumkan hampir seluruh harta bersama milik penggugat dan pewasiat, sehingga melanggar *Legitieme Portie*.

Berdasarkan 903 jo 966 KUHPer yang berbunyi:

Pasal 903:

“Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu”.

Pasal 966:

“Bila Pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya”.

bahwa Isi dari Surat Wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

“bahwa semasa hidup saya telah memiliki beberapa benda bergerak dan beberapa benda tidak bergerak yang tertulis atas nama saya sendiri.”

“bilamana terhadap benda-benda tidak bergerak mampu benda bergerak tersebut diatas tidak saya jual/alihkan sewaktu saya hidup, maka bila tiba saatnya saya dipanggil Tuhan (meninggal dunia), saya berikan hibah wasiat (*legaat*) atas seluruh harta peninggalan saya tersebut kepada Istri saya Nyonya Tan Bie Tju dan 3 (tiga) orang anak saya tersebut diatas.”

Dimasukannya bagian harta penggugat ke dalam Wasiat tersebut, maka Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Akta tersebut yang dimana dia membuat Akta Keterangan Waris yang substansinya adalah akta wasiat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan batal Akta Wasiat. Oleh karena Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh tergugat IV adalah cacat hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Tati Nurwati SH. cq Tergugat IV

Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV yang dalam positanya dianggap memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 43/PDT.G/2020/PN.MEDAN.”**

(Studi Putusan Nomor: 43/PDT.G/2020/PN.MDN)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan Terhadap Notaris ditinjau dari pertanggung jawaban notaris?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dalam Pembatalan Akta Wasiat ditinjau dari teknik pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Akta Keterangan Hak waris Nomor 09 Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN. Medan Terhadap Notaris ditinjau dari pertanggung jawaban notaris.


2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Dalam Pembatalan Akta Wasiat ditinjau dari teknik pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaanya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.



2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Waris, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal wasiat.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian ini Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian mahasiswa terlebih dahulu yang berhubungan dengan Masalah penelitian penulis yaitu:

1. MERI NOVITA, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “ Tanggung jawab Pelaksana Wasiat dalam menjalankan wasiat yang dibuat dihadapan Notaris ”.
 - a. Bagaimanakah kedudukan hukum pelaksana wasiat dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap perkara perdata berkaitan dengan penunjukan pelaksana wasiat?

Adanya pengakuan pihak lain sebagai ahli waris karena Undang-Undang, dalam arti sebagai keturunan langsung pihak pewaris dari Alm.Dr.Philipus Perwiradirdja, untuk itu pihak pelaksana wasiat merasa keberatan tanpa ada pembuktian formal dari adanya pengakuan tersebut, sehingga pelaksana wasiat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan wilayah hukum objek perkara dan domisili para pihak.

Berkaitan dengan itu pelaksana wasiat Ny. Stevani Djeniyantie Budiman sebagai pelaksana wasiat yang dibuat dihadapan notaris, berkeberatan atas pengakuan ahli waris berdasarkan Akta Wasiat No.42 tertanggal 15 Juni 2021 dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja, dimana adanya pengakuan anak yang dibuat oleh Drg. Maris Theresia terhadap almarhum tersebut. Hal ini pada dasarnya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi No.130/PDT/2014/PT.DKI, dimana pihak pelaksana wasiat tetap melaksanakan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris, setelah pelaksana wasiat mengurangnya 1/3 bagian mutlak penerima waris karena Undang-Undang.

2. RIANI FITRI, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul "Akibat Hukum Pembuatan Akta Wasiat Terhadap Kepemilikan Tanah Di Kota Bukittinggi".
 - a. Bagaimanakah proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi?
 - c. Bagaimana penerapan asas itikad baik dari para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di Kota Bukittinggi?

Berdasarkan akta wasiat jelas nama-nama tersebut dalam akta akan menerima warisan dari pewaris berikut juga pelaksana wasiat yang juga berkedudukan sebagai penerima wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari harta yang dimiliki pewaris. Dari komposisi tersebut jelas kalau dianalogikan maka masing-masing akan memperoleh sepertiga (1/3) bagian

untuk setiap ahli waris dan pelaksana wasiat dari hasil penelitian pasca telah dibuatnya akta wasiat tersebut harta pewaris sebidang tanah berikut rumah di atasnya belum dilakukan proses turun waris sehingga sampai saat sekarang sertifikat masih atas nama pewaris berdasarkan ketentuan tentang terjadinya peralihan hak atas tanah selain itu perbuatan hukum juga disebabkan karena peristiwa hukum berupa kematian oleh karena pewaris meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan istri maka selayaknya akan terjadi turun waris namun faktanya turun waris tidak pernah dilakukan, sehingga sertifikat masih atas nama pewaris.

Oleh karena itu sebelum pewaris meninggal dunia pernah membuat wasiat secara notaril akta, maka wasiat tersebut baru bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat surat keterangan kematian dari pejabat setempat, setelah surat keterangan kematian maka berdasarkan peralihan hak atas tanah karena kematian harus dibuat surat keterangan ahli waris oleh karena pewaris beragama islam maka surat keterangan ahli waris dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa. Dari hasil penelitian surat keterangan ahli waris tidak pernah dibuat sehingga bisa saja dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum.

Terdapat perbedaan diantara tesis yang tersebut diatas dengan tesis yang diteliti oleh penulis :

- a. Bahwa tesis di atas membahas mengenai kedudukan hukum pelaksana wasiat dalam pembuatan akta wasiat dan akibat hukum mengenai proses dalam pembuatan akta wasiat.

- b. Sedangkan perbedaannya dengan tesis ini nantinya adalah tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teori, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan yang digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum ini.


Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁹ Kerangka teori secara umum merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan yang berkembang saat sekarang ini didasarkan pada pandangan Aristoteles tentang suatu keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 6.

membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak pada pandangan manusia sebagai suatu unit atau suatu wadah yang sama. Inilah yang harus dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum itu di anggap sama. Kesamaan proposional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukannya. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan komputatif.¹⁰

- 
- a. Keadilan Distributif, keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan pada prestasinya
 - b. Keadilan Komputatif, memberikan porsi yang sama banyak kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasi berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, distribusi yang adil ialah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *Fairness*, *fairness* Menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural untuk bertindak adil. kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi yang ada harus bersifat adil, itu berarti kewajiban yang

¹⁰Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, .hlm.110

dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan dibawahnya) terpenuhi. Prinsip keadilan, Rawls menyatakan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*, hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil.

Prinsip keadilan John Rawls, dapat menggunakan sepenuhnya konsep ciptaan yang dikenal dengan “posisi asli (*original position*)” dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak sudah pasti memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antar tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lain, seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, setiap orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Menurut Rawls bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan serta posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

b. Teori Perlindungan Hukum

Setiono Mengemukakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Fungsi perlindungan hukum menurut setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Ada pula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam suatu pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”. Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni “*Rechtbescherming*”. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2(dua) macam yaitu:

¹¹Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm .3.

- 1) Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif;
- 2) Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan kepentingan hukum yang dimiliki sebagai subjek hukum.¹²

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹³

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai

¹²Philipus.M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya 2011, hlm. 5.

¹³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung,2012, hlm.15

baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁴

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*Rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteir*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut” Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁵

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut haruslah mendapatkan perlindungan oleh hukum, agar anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah terlindungi oleh hukum.

c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini,

¹⁴Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja*, Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.79

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.53

jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya harus dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah dalam memilih suatu pilihan. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁶

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dengan memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 7

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pada hakikat manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara dan segala aktivitasnya terikat oleh masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkahlaku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga akan menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.

2. Kerangka Konseptual

a. Pembatalan

Kebatalan dan Pembatalan terletak pada ada atau tidaknya permintaan suatu pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari berbagai Pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal yaitu Pembatalan Mutlak (*absolutenietigheid*) dan Pembatalan Tak Mutlak (*relativef*). Yang pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapapun juga meskipun tidak diminta oleh suatu

pihak, sedangkan yang kedua, pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu.

Tan Thong Kie menjelaskan bahwa Kebatalan (*nietigheid*) disebut juga batal absolut atau batal demi undang-undang, sedangkan Pembatalan (*vernietiging*) dapat menyebabkan suatu akibat yang dapat membatalkan atas permintaan pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, batal absolut tidak dapat dikuatkan, sedangkan yang batal relatif dapat dibatalkan. Kedua, tindakan yang batal absolut tidak menjadi suatu alasan atau dasar untuk memperoleh kadaluarsa, sedangkan batal relatif sebaliknya. Ketiga, hakim karena jabatannya tidak memperhatikan tindakan yang batal demi undang-undang, ia hanya memerhatikan kebatalan relatif apabila ada suatu pihak yang mengajukan permintaan untuk itu.

b. Notaris

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”.

c. Akta Keterangan Hak Waris

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus sesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.

Terdapat perbedaan antara Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris, yaitu:

a. Surat Keterangan Waris

Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

b. Akta Keterangan hak Mewaris

Diperuntukan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, untuk warga Negara Indonesia yang keturunan Tionghoa, keterangan Warisnya dibuat dihadapan Notaris, dimana sebelumnya dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : hukum adat disebut hukum waris adat, hukum islam disebut hukum waris islam dan hukum waris perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum islam, hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragama islam. Setiap daerah memiliki hukum Adat dan Hukum Islam yang berbeda-beda sesuai dengan sistem Adat, budaya kekerabatan yang mereka anut.

d. TanggungJawab

TanggungJawab menurut Undang-Undang adalah istilah hukum yang berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau

kelalaian tertentu karena undang-undang terkait yang tidak terbuka untuk ditafsirkan.

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini apabila dijabarkan, tanggungjawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Menurut Mudjiono (2012) menyatakan bahwa, tanggungjawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat.

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹⁷

Suatu metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Agar data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan dapat diandalkan, maka penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis-Normatif*.

1. Pendekatan Masalah

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.27

Pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.¹⁸ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu, *yuridis normatif*. Maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian *yuridis normatif*, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian *normatif* yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan telaah pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/PDT.G/2020/PN.Medan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) diambil pada penelitian ini yakni penerapan Undang-Undang pada

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009, hlm.299

putusan pengadilan. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder²⁰. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari kepustakaan yaitu dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 43/PDT.G/2020/PN.Medan sumber utama penelitian. Bahan hukum primer

¹⁹Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2009, hlm. 294.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm. 30.

berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi, makalah yang disajikan dalam seminar nasional atau internasional, jurnal atau makalah ilmiah yang terakreditasi dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan, surat kabar serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan non hukum merupakan bahan yang dipertimbangkan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian. Studi dokumen yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari Untuk memperoleh landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian tertulis.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara *kualitatif* yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan .

